

MEMBUMIKAN AL- QURAN PANCASILA DAN ETOS SAINS

Miranda Yulia Alfiani

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Indonesia

mirandayulia0799@gmail.com

Abstract

The pleasure of paradise also hill in general are human busy with himself never thought of the life of the hereafter and continuous, breaking the law moral obligation for the country to establish a security system social where a who are religious namely by zakat play the role of central. Islam attention to the poor is evidence of the holy Quran expressed to the prophet verse, the vision for a leader is not just had to liberate the country but also must be to liberate welfare and prosperity humans are there in which, please help each other between fellow. Everyone who faithful in particular the prophet can adress syaithan temptations, the man who like this is the creation of God they beyond the angel God in the knowledge and in to spiritual, humans in the created on earth has a unique position, in give freedom wills, In order to be his mission of khalifah on earth, among mission is create a the social life on earth, social often connected with a man in society example the man who life in the village, the man who life in the city, it also there to do with a sense of emphaty, help of a rich to poor, help from powerful to a week, In a great line is classified into two things human relationship (verticals relation ship between human with God) (Horizontal relation ship between humans to humans) if it is good in yourself man, it can be certain someone that will also be good in the side of life, two it had become a benchmark in life, if the social already is well that it appears the life neat, is orderly and have a sense of symphaty and emphaty high. In this word there is no one big and no one little, there was only people who a great personal and a small personal, the purpose of the personality of inside the man could rich himself to be a good person, also able to rich people in the vicinity especially country that he occupy.

Keywords: *Grounding al-Quran, The five basic principles Republik of Indonesia, Ethos sience.*

Pendahuluan

Sesungguhnya penjelasan di dalam Quran atau tafsir memiliki pengembangan intelektual sejak awal agama dan sangat dimulai juga di dalam islam yang ketujuh abad, seiring waktu para ulama telah mengembangkan berbagai prinsip dan metode untuk mendekati Quran, semua yang telah dirancang untuk membantu dalam menafsirkan dan memahami maknanya ini sebagai pendekatan intelektual yang telah beragam dan beberapa para ulama telah terfokus untuk menafsirkan Quran menurut Quran itu sendiri atau sebagai itu ditafsirkan oleh nabi dan awal umat muslim serta lainnya telah difokuskan pada penggunaan independen penalaran dan kemampuan individu untuk menyimpulkan makna dari teks, perkembangan lain telah berkaitan dengan clasifikasi dari teks sendiri, contohnya apakah diberikan versi ambigu atau jelas dan apakah maknanya dapat terbaik mengerti secara harfiah atau sebagai metaphor. Seperti semua daerah intelektual andeavour di islam, pengembangan classifikasi ini dan pendekatan yang telah ditemani oleh seorang sejarah yang kaya dari perdebatan dan diskusi.

Penafsiran Quran dapat dibagi dalam dua kategori penafsiran berdasarkan tradisi atau teks (*tafsir bi al-ma'thur*) dan penafsiran berdasarkan penalaran atau dianggap pendapat (*tafsir bi al-ra'y*) (Aslan, 2022). Tradisi berdasarkan penafsiran bertujuan untuk membatasi penggunaan independen penalaran dalam pengertian dan pentingnya penafsiran oleh referensi ke Quran sendiri, bersama dengan contoh Nabi Muhammad, dan alasan muslim di kontras alasan berdasarkan penafsiran serta memungkinkan untuk interpretasi teks berdasarkan independen penalaran meskipun dengan keterbatasan tertentu. Sementara kedua pendekatan ini adalah bagian penting dari sejarah yang kaya dalam penafsiran Quran, alasan berdasarkan penafsiran telah cenderung untuk menduduki yang agak kurang posisi yang menonjol dalam kedisiplinan, proponent dari tradisi berdasarkan penafsiran berpendapat bahwa nabi eksplisit, melarang bagi siapapun terlibat di dalam penafsiran, Abn Ibn Abbas, seorang sepupu nabi dan yang diketahui baik intrepeter dalam Quran, memberitakan: "Allah berkata: barang siapa yang menafsirkan Quran menurut pendapatnya tempatnya disiapkan di api neraka (ra'y), berbeda dengan tradisi berdasarkan rekan-rekan mereka datang untuk mempertimbangkan tidak hanya Quran, hadist, dan pandangan dari teman dan successor di interpretasi mereka, tetapi juga pandangan dari sarjana serta hukum rulling dan prinsip dari juriprufence sejarah teks dan theological menulis, seperti rasionalist theologis yang dikenal sebagai mu'tazilis berpendapat bahwa versi yang berkaitan dengan tuhan atribut contohnya, yang dibutuhkan untuk diartikan menggunakan metaphorical (berkenaan dengan metafora) alasan berdasarkan membaca dalam rangka untuk menghindari attribut manusia karakteristik kepada Tuhan, seperti Ibn Taymiyyah yang dianggap seperti pendekatan yang tidak dapat diterima inovasi, meskipun kemudian oposisi.

Ahli ilmu agama mutazili berbahasa arab, menghasilkan sejumlah spesialis bekerja pada penafsiran dan metodologi yang mendukung alasan berdasarkan interpretasi seperti, pekerjaan penting intelektual memberikan kontribusi untuk perdebatan seputar cara-cara dari penafsiran, para ahli seperti para penafsir Qurtubi percaya bahwa alasan independen (ijtihad) adalah penting untuk mengembangkan dan memadai interpretasi Quran, namun Qurtubi juga berpendapat bahwa seperti ijtihad harus didasarkan pada tradisi, dan interpreter harus ahli dalam pengetahuan dari negara agama mendisiplinkan sebelum mencoba seperti proses, dengan demikian Qurtubi berfikir dapat dilihat sebagai dukungan kedua alasan dan tradisi berdasarkan penafsiran, salah satu pendukung terkemuka berdasarkan alasan penafsiran adalah Spanyol philosopher muslim Ibn Rushd, dia berpendapat bahwa Islam menyebut orang yang berbeda psikologis intelektual dan kemampuan, mengharuskan Quran menjadi satu urusan tingkat yang berbeda, hanya sebagai salah satu orang pengertiannya (pemahaman) berbeda dari yang lain, hal ini mungkin satu orang itu lebih nyaman dengan sederhana penjelasan sementara, yang lain lebih memilih dalam mengandalkan kompleks serta rasional bukti. Argumen lainnya mendukung dalam sebuah alasan berdasarkan pendekatan untuk penafsiran , para kompleksitas dikaitkan dengan makna dan perlu untuk menafsirkan hukum teks sejalan dengan perubahan keadaan masyarakat dengan menggunakan *ijtihad*,mengingat signifikan perbedaan

antara masyarakat modern dan para nabi, argument itu berangkat kepada sebuah kesimpulan pengendalian kepada tradisi tidak cukup untuk memahami dan menginterpretasikan teks Quran (Abdullah Saeed).

Metode Penelitian

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya (Hendriarto et al., 2021); (Nugraha et al., 2021); (Sudarmo et al., 2021); (Hutagaluh et al., 2020); (Aslan, 2017); (Aslan, 2019a); (Aslan, 2016); (Aslan et al., 2020).

Hasil dan Pembahasan

Eksatologi

Gambaran yang umum mengenai eksatologi Quran adalah kenikmatan surga dan azab neraka. Surga dan neraka ini sering dinyatakan Quran sebagai imbalan dan hukum secara garis besarnya, termasuk “keridhaan dan kemurkaan Allah”, yang harus kita kupas secara mendetail tetapi ide pokok yang mendasari ajaran-ajaran Quran mengenai akhirat adalah bahwa akan tiba saat (*al-sa’ah*) ketika seluruh manusia akan memperoleh kesadaran unik yang tak pernah dialaminya dimasa sebelumnya mengenai amal perbuatannya, pada saat itu manusia dihadapkan kepada apa-apa yang telah dilakukannya, yang tidak pernah dilakukannya, dan yang secara salah telah dilakukannya: kemudian manusia menerima ganjaran karena perbuatan-perbuatannya itu sebagai sebuah kelanjutan, pada umumnya manusia sangat tertarik kepada kepentingan untuk diri sendiri yang dangkal dan berupa materi sehingga manusia tidak memperdulikan “akhir” kehidupan (*al-akhirah*) dan terus menerus melanggar hukum moral. Menurut Quran tujuan manusia didalam masyarakat adalah menegakan tata-sosial yang berdasarkan etika diatas dunia, tetaoi untuk menegakan tata-sosial ini sebagai individu manusia mutlak perlu memiliki taqwa atau rasa tanggung jawab yang sesungguhnya. Berulang kali Quran telah menyesalkan bahwa manusia belum melaksanakan semua ini. Al-akhirah adalah saat kebenaran. “ketika bencana tiba manusia akan teringat kepada segala sesuatu yang telah dilakukannya” (79: 34-35) adalah sebuah pernyataan yang khas mengenai fenomena ini. Itulah saat ketika semua tabir diantara kesibukan mental manusia dengan realitas moral yang obyektif disibakkan: “kalian sangat lengah mengenai hal ini (saat kesadaran tersebut), tetapi kini telah kami campakkan tabir itu sehingga mata kalian dapat melihat!” (50: 22). Di saat itu setiap manusia dapat menyaksikan siapakah dirinya sebenarnya, setelah terlepas dari kepentingan-kepentingannya yang ekstrinsik dan langsung, kepentingan-kepentingan dimana cara dipandang sebagai tujuan, cara yang langsung dipandang sebagai cara yang benar, dimana kepalsuan tidak hanya mengantikan kepada kebenaran tetapi nyata menjadi kebenaran, bahkan lebih indah dan menarik daripada kebenaran. Hati nurani manusia sendiri menjadi sedemikian menyimpangnya sehingga karena terbiasa dengan kepentingan-kepentingan dan tuhan palsu yang suci

terlihat tidak suci dan sebaliknya. Inilah yang dalam Quran dikatakan sebagai *ghurur* atau penipuan diri sendiri yang telah berlapis-lapis. Jika manusia dibebaskan didalam kuburan ini, maka tidak perlu ada bencana dan pembabaran yang sempurna mengenai moralnya. Sehubungan dengan peristiwa ini disajikanlah beberapa ayat Quran yang diturunkan di Makkah:

“Ketika matahari menjadi gelap dan bintang-bintang berjatuh, gunung-gunung bergetar, unta-unta yang hamil (milik yang sangat berharga bagi orang-orang Badawi) ditinggalkan, binatang-binatang buas telah dihimpunkan, lautan menggelegak, ruh-ruh dipersatukan kembali (dengan jasad), kepada anak-anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup (seperti yang telah dilakukan oleh sebagian orang Arab Jahiliyyah) ditanyakan karena dosa apakah mereka dibunuh, dan catatan amal-amal perbuatan dibentangkan, langit telah dikupas, api neraka telah dinyalakan, dan sorga didekatkan dan setiap manusia akan mengetahui segala sesuatu yang telah diusahakannya (81: 1-14).

Inilah sebuah representasi yang khas mengenai sebuah kejadian-kejadian yang sangat mengerikan pada saat itu.walaupun ditujukan kepada kaum-kaum dan nabi-nabi namun hukuman ini terutama sekali ditujukan kepada individu-individu. Pada saat itu individu berdiri sendiri tanpa karib-kerabat, sahabat, dan teman-teman yang seklan, sesuku, dan sebangsa untuk membantunya: “ akan kami pusakai apa-apa yang dikatakan dan sendirian ia akan menghadap kepada kami” (19: 80). Jika kekayaan atau harta benda seseorang sampai kepada anak-anaknya atau penerima-penerima warisan yang lainnya, maka kualitas moral dari kata-kata dan amal perbuatannya sampai kepada Allah dan tetapi pada-Nya hingga saat ditunjukan kepada-Nya dihari kiamat nanti. Di saat itu Allah akan berkata: “ Sesungguhnya kini engkau telah menghadap Kami dengan sendirian, sendirian seperti ketika kami pertama sekali menciptakan engkau” (6: 94; bandingkan dengan 19:95). Kesendirian dan ketidakberdayaan yang tak dapat ditolong oleh segala sesuatu yang diatas dunia merupakan sumber pertolongan ini, digambarkan dengan efek yang sangat mengerikan: (Itulah) hari ketika seorang manusia terlepas dari saudaranya, ibu serta ayahnya, isteri serta anak-anaknya, karena pada hari itu setiap manusia disibukan dengan urusanya sendiri” (80: 34-37; bandingkan dengan 70: 10-14, dimana dinyatakan putusanya ikatan-ikatan kesukuan atau kebangsaan) .

Pada hari itu manusia ingin jika bisa membeli kebebasanya dengan “emas sedunia” tetapi keinginan ini ditolak (3:91; lihat pula 5:36; 10:54; 13:18; 39:47; 57:15; 70:11). Seperti yang telah diuraikan, Quran menolak ide penengahan diantara manusia dengan Allah dan mengatakan kecuali dengan rahmat Allah yang tak terbatas seperti yang berulang kali dinyatakan tak satupun yang dapat menolong manusia di dalam ketidakberdayaanya di hari kiamat nanti. Tetapi walaupun Quran khususnya di dalam ayat-ayat yang diturunkan pada awal dan pertengahan periode Mekkah secara terus menerus menjelaskan detail-detail azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang berdosa dihari kiamat nanti,namun tak dapat diragukan bahwa hukuman yang sesungguhnya adalah, kedudukan dan penyesalan yang tak dapat dihilangkan, yang ditanggungkan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan diatas dunia ketika

mereka menyadari bahwa tak ada “jalan kembali” dan bahwa mereka telah menyiakan satu-satunya kesempatan untuk melakukan kebajikan. Mereka ini adalah manusia-manusia yang benar-benar rugi (10:45; 22:11; 40:78; 7:9,53; 8:37; 9:69, dan lain-lain). Terma-terma Quran yang standar mengenai akibat amal perbuatan manusia seperti bukanlah keselamatan dan kutukan tetapi keberhasilan (falah) dan kegagalan (khusran), baik di dunia maupun di akhirat nanti, itulah sebabnya mengapa Quran terus menyerukan agar manusia “mengirimkan sesuatu untuk masa mendatang” (59: 18), karena apapun juga yang menimpa seorang manusia adalah hasil perbuatannya yang terdahulu, Quran seringkali mengatakan bahwa bila bencana menimpa diri seseorang karena apa-apa “yang telah dipersiapkan oleh tangannya itu sendiri”, maka manusia akan mengalami frustrasi (misalnya lihat ayat-ayat 2:95; 3:182; 4:92; 5:80; 8:51; 18:57; 22:10; 28:47; sehubungan dengan akhirat secara eksklusif lihat ayat-ayat 2:95; 62:7; 78:40; 82:5) sesungguhnya esensi “akhirat” adalah “akhir” kehidupan atau akibat jangka panjang dari amal perbuatan manusia di atas dunia ini.

Sebaliknya “al-dunya” (tujuan-tujuan yang bersifat langsung, “yang sekarang dan yang ada saat ini didalam hidup ini) bukanlah “dunia ini”, tetapi nilai-nilai yang rendah atau keinginan-keinginan rendah yang tampaknya sedemikian menggoda sehingga setiap saat dikejar oleh hampir setiap manusia dengan menggorbankan tujuan-tujuan yang lebih mulia dan berjangka panjang. Dan pada ayat yang telah dikutip 13.17, didalam ayat tersebut digambarkan air yang mengalir dari bukit-bukit, terbentuknya buih di atasnya, tetapi begitu air berlalu, buih tersebut hilang tanpa bekas, sedang endapannya yang bermanfaat bagi manusia tetap tinggal didalam bumi. Buih tersebut merupakan “dunya” dan endapan yang bermanfaat bagi manusia itu adalah “akhirat” didalam ayat itu pun dikutip ayat yang mengecam keahlian pedagang-pedagang mekkah “untuk mencari keuntungan “dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan yang luhur atau tujuan-tujuan hidup yang sesungguhnya: “mereka sangat mengetahui hal-hal yang terlihat di dalam hidup ini tetapi melalaikan tujuan-tujuan yang lebih luhur” (30:7). Karena Al-akhirah atau nilai-nilai terakhir inilah “pertimbangan” terhadap amal perbuatan manusia sangat penting artinya, disinilah terletak sarkasme terhadap pedagang – pedagang mekkah tersebut diakhirat nanti yang akan ditimbang adalah amal perbuatan seseorang, bukan emas, perak, ataupun dagangannya, dibelakang hari theolog-theolog mu’tazilah menafsirkan konsep penimbangan amal perbuatan manusia ini dengan cara yang sangat literal sehingga berkembanglah sebuah doktrin quid pro quo yang kaku; karena doktrin ini mereka terjerumus kedalam pendapat-pendapat yang sangat kaku sehubungan dengan setiap teori pembalasan terhadap amal perbuatan manusia. Mereka tidak menerima konsep rahmat Allah yang tak terbatas sebagai sebuah kenyataan dan sebagai penyederhanaan yang serius terhadap teori pembalasan quid pro quo mereka. Sebaliknya mereka melakukan kesalahan besar terhadap agama di dalam mencoba untuk membela dan menerangkan teori tersebut. Tidak dapat diragukan lagi bahwa Quran telah menyatakan adanya pertimbangan, penilaian, atau pembentangan catatan amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia (seperti yang terlihat didalam kutipan-kutipan berikut ini), tetapi tidak dapat diragukan pula bahwa hal itu adalah sebuah ide

holistik, bukan sebuah ide *quid pro quo* yang kaku, Quran seringkali menyinggung perihal penimbangan terhadap amal perbuatan manusia ini; ayat-ayat berikut ini cukup sebagai contoh: “ Bagi seseorang dengan timbangan(perbuatan-perbuatan baik) yang berat adalah kehidupan yang berbahagia; bagi seseorang dengan timbangan yang ringan adalah neraka” (101: 6-9). Manusia-manusia yang shaleh akan menerima catatan amal perbuatan mereka ditangan kanan mereka, sedang manusia yang aniaya akan menerimanya ditangan kiri mereka:

Seseorang yang menerima bukunya di tangan kananya akan berkata: “ Lihatlah buku ini ! aku sudah tahu bahwa aku akan menghadapi perhitungan ini.” Ia akan memperoleh kehidupan yang berbahagia didalam sebuah taman dengan buah-buah yang rendah (untuk dipetikny). KEPADANYA akan dikatakan: makan dan minumlah sepuas hatimu karena amal perbuatanmu dimasa lampau. Tetapi seseorang yang menerima bukunya ditangan kiri akan berkata: “ seandainya buku ini, tidak ku terima dan aku tidak mengetahui mengenai perhitungan ini. Semoga aku mati! kekayaanku tidak ada faedahnya dan kekuasaanku (yang biasa kugunakan diatas dunia) telah hilang. (69: 19-29; kemudian lihat pula ayat-ayat 56: 27-44; 17:71 dan seterusnya; 74:39).

Catatan amal perbuatan manusia akan berbicara (23:62; 45:29) dan yang tak dapat disangkal itu cukup merupakan bukti yang membela atau mencelakakan dirinya, selain itu disaat tersebut akal pikiran kita diketahui oleh semua orang, kita tidak dapat menyembunyikanya, bahkan kuburan-kuburan akan mengeluarkan isinya (100: 9-10). Dan anggota-anggota tubuh kita akan berbicara dengan sendirinya, disaat musuh-musuh Allah digiring ke neraka sebelum sampai ke sana telinga, mata, dan kulit mereka memberikan kesaksian yang memberatkan mereka. Kepada kulit, mereka akan berkata: ‘ mengapakah engkau memberikan kesaksian yang memberatkan kami?’ dan kulit akan menjawab: ‘Allah yang membuat setiap sesuatu berbicara juga malah membuat kami berbicara..’. kalian tidak bersembunyi-sembunyi ketika berbuat dosa karena menyangka bahwa telinga, mata, dan kulit kalian tidak akan memberi kesaksian mengenai perbuatan kalian; bahkan kalian mengira bahwa Allah tidak mengetahui amal-amal perbuatan kalian. Persangkaan kalian yang salah terhadap tuhan kalian itulah yang telah mencelakakan kalian dan kalian akhirnya menjadi orang-orang yang merugi. Seandainya mereka memasrahkan diri ke dalam neraka, maka nerakalah tempat kediaman mereka, dan seandainya mereka memohonkan ampunan, sesungguhnya mereka tidak pantas untuk memperoleh ampunan (41: 19-24).

Dari ayat-ayat ini jelas sekali bahwa dunia ini akan di rubah menjadi sebuah taman untuk dinikmati oleh “pewaris-pewarisya”, bahwa Quran tidak menyatakan kehancuran dunia secara total, tetapi transformasinya (kecuali kehancuran yang merupakan syarat terjadinya transformasi tersebut atau penciptaan kembali) jelas terlihat di dalam ayat-ayat “Hari ketika dunia ini ditukar dengan yang lainnya, demikian juga dengan langit (sifatnya akan berbeda dari pada yang sekarang ini)” (14:48). Quran secara berulang kali berbicara mengenai bentuk atau level baru dari ciptaan-Nya: “ Kami telah menetapkan mati untuk kamu dan tiada yang dapat melebihi kami

didalam menukar (nubaddilu) kamu dengan umat yang seperti kamu (amtsalakum) dan menghidupkan kamu kembali di dalam (bentuk-bentuk) yang tidak kamu ketahui. Kamu mengetahui (bentuk) penciptaan yang sekarang ini maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (dari padanya)? ”(56: 60-62); kemudian Allah akan menciptakan alam kejadian berikutnya” 29:20; bandingkan dengan 53:47); “ sungguh aneh pernyataan mereka:apakah kita akan ada di alam kejadian yang baru itu setelah menjadi debu? “ (13:5; 32:10; 34:7); “Jika dia menghendaki, dia dapat menghancurkan kami (sekalian) dan menciptakan kejadian yang baru” (14:19; 35:16); “apakah kami menjadi letih karena penciptaan yang pertama sehingga mereka meragukan adanya penciptaan yang baru ?” (50:15, dan semua ayat mengenai penciptaan yang pertama dan penciptaan kembali, *nabda’al-khalqa tsumma nu’iduhu*). Secara sama diakhirat nanti untuk pertama kalinya akan diciptakan (makhluk-makhluk surga) yang perempuan dan lelaki (56:35). Selanjutnya mengenai neraka dikatakan: “ itulah api Allah yang bernayala nyala dan membakar hati manusia yang berada di tiang-tiang yang tinggi” (104: 6-9). Di dalam keterangan mengenai kaum-kaum yang secara bergiliran masuk ke dalam neraka (yang belakangan telah disesatkan oleh warisan buruk dari yang terdahulu dan karena itu membebani mereka) Quran menjelaskan bahwa efek hukuman didalam neraka tergantung kepada sensitivitas dari pihak yang bersalah: jadi berhubungan dengan hati nurani. Dengan demikian hukuman neraka itu pada dasarnya bersifat moral dan spiritual, Allah akan berkata (kepada orang-orang musyrik): “ masuklah kalian ke antara kaum-kaum yang terdahulu daripada kamu, yaitu kaum-kaum yang terdiri daripada jin dan manusia didalam neraka. ‘ setiap kali masuk kedalamnya setiap kaum menghukum kaum yang mendahuluinya sehingga semuanya telah berada didalam neraka; kaum yang belakang akan berkata mengenai kaum-kaum yang sebelumnya: “ ya Allah ! mereka inilah yang telah menyesatkan kami dan oleh karena itu berilah hukuman yang berlipat ganda kepada mereka.’ Tetapi Allah menjawab: “ (kalian) semuanya memperoleh hukuman yang berlipatganda tanpa kalian sadari (7:38).

Sudah tentu kebahagiaan dan penderitaan manusia diakhirat itu tidak hanya bersifat spiritual, berbeda dengan pendapat filosof-filosof muslim, Quran tidak mengakui suatu akhirat yang dihuni oleh jiwa-jiwa tanpa raga, kitab ini tidak mengakui adanya dualisme diantara jiwa dengan raga karena manusia adalah sebuah organisme hidup yang merupakan sebuah unit dan berfungsi penuh. Perkataan nafs dikemudian hari didalam filsafat dan sufisme Islam berarti jiwa dengan pengertian sebagai sebuah substansi yang terpisah dari jasmani, didalam Quran terutama sekali berarti “dirinya” dan “diri mereka” ; sedang didalam konteks-konteks tertentu berarti “manusia”, “batin manusia” , atau realitas yang nyata dari manusia tetapi tidak terpisah atau eksklusif dari raga. Sesungguhnya raga dengan pusat kehidupan dan inteligensi itulah yang merupakan identitas atau kepribadian manusia yang sesungguhnya, jadi Quran tidak membenarkan surga dan neraka yang sama sekali bersifat spiritual, dengan demikian yang menjadi subjek kebahagiaan dan siksaan adalah manusia sebagai pribadi. Jika Quran berulang kali dengan gaya yang begitu indah dan dengan gaya yang sedemikian tandasnya berbicara mengenai kebahagiaan

dan penderitaan fisik diakhirat nanti, maka yang dimaksudkannya bukanlah kiasan semata-mata seperti yang dikatakan oleh filosof-filosof dan alegoris-allegoris muslim walaupun kitab suci ini memang mencoba menerangkan kebahagiaan dan penderitaan diakhirat itu sebagai efek-efek dari perasaan dan kebahagiaan yang bersifat fisik dan spiritual. Gambaran-gambaran yang sangat jelas mengenai api neraka yang bernyala nyala dan taman surga yang indah dimaksudkan untuk menerangkan efek-efek ini sebagai perasaan-perasaan fisik spiritual yang riil dan yang berbeda dari efek-efek psikologis yang ditimbulkan oleh keterangan-keterangan tersebut. Jadi, tanpa adanya api neraka dalam pengertian yang literal ada efek-efek psikofisical yang literal dari api neraka itu. Sementara hukuman dan kebahagiaan fisik bersifat literal dan tidak merupakan kiasan, Quran menjelaskan bahwa aspek spiritual dari hukuman dan kebahagiaan itulah yang terpenting (Fazlur Rahman).

Sistem Jaminan Sosial Islam

Ajaran Islam membebani negara dengan tanggungjawab pokok untuk menjamin setidaknya tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warga negara (Aslan, 2019b). Terutama sekali merupakan kewajiban seseorang untuk mempunyai nafkah kehidupan dalam upaya memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Namun demikian, dalam perkara dimana seseorang tidak mampu memperoleh nafkah hidup atau penghasilan seseorang tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka orang tersebut memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial, Ajaran islam secara moral mendorong kaum kaya untuk menolong kaum miskin dan dijanjikan akan mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat bagi mereka yang membelanjakan uang untuk kesejahteraan kaum kafir miskin, manusia diperintahkan untuk memiliki perhatian yang khusus terhadap kebutuhan para kerabat yang miskin. Hukum kekeluargaan islam memberikan hak yang sah pada kerabat tertentu yang dekat untuk menuntut pemberian bantuan dari mereka yang mempunyai kedudukan untuk membantu, negara diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sehubungan dengan memberi pertolongan kepada kaum fakir dan miskin. pada saat yang sama, merupakan kewajiban bagi negara untuk menetapkan sebuah sistem jaminan sosial dimana pemungutan yang bersifat religius yaitu zakat memainkan peranan sentral, perhatian islam terhadap kaum miskin merupakan bukti dari ayat-ayat Quran yang diungkapkan kepada Nabi SAW. Bahkan sebelum negara Islam pertama terbentuk Madinah, orang-orang yang beriman didorong untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan dan juga agar selalu saling mengingatkan sesamanya untuk menolong kaum fakir miskin. Dalam salah satu ayat, penolakan terhadap anak yatim dan mengabaikan pemberian makanan kepada kaum yang melarat disamakan dengan pendustaan agama. manusia diberitahukan bahwa orang-orang miskin mempunyai hak atas kekayaan orang-orang kaya, masa zakat digunakan untuk menetapkan porsi harta kekayaan seseorang yang diberikan kepada kaum miskin dalam rangka mencari keridhoan Tuhan. Mereka yang tidak membelanjakan sebagian dari harta kekayaan mereka untuk kesejahteraan kaum miskin mendapatkan peringatan siksaan yang amat berat di Akhirat. Akan tetapi,

tidak ada dasar peraturan yang terperinci mengenai pembayaran zakat, dan membebaskan pelaksanaan tanggung jawab ini bersandar pada individu itu sendiri, adakah setelah pendirian negara Islam di Madinah maka zakat mengambil bentuk sebagai pajak negara, dalam salah satu ayat Quran, Nabi SAW diperintahkan untuk bersedekah, (QS.9 : 103). Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,”.

Hal ini dianggap sebagai tugas pemungutan murni bagi negara untuk mengorganisasikan sistem pengumpulan dan pembayaran zakat. Sehubungan dengan itu, perlu disebutkan disini bahwa meski zakat berlaku sebagai pajak negara, hal ini tidak mengurangi nilai relijiusnya, Quran lebih lanjut mengingatkan orang-orang yang beriman bahwa pembayaran yang jujur merupakan salah satu sifat pokok seorang muslim. Penolakan terhadap kewajiban membayar zakat menempatkan seseorang di luar ‘bungkusan’ Islam, dan siapa saja yang menahan pembayaran zakat meski ia tidak mengingkari kewajiban tersebut, bersalah karena melakukan dosa yang akan mendapat hukuman diakhirat, zakat adalah pajak negara yang hasil pendapatannya diperuntukan tujuan-tujuan khusus, tujuan-tujuan tersebut berdasarkan pada pernyataan Quran (QS. 9: 60)

Artinya: “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ada kesempatan umum bahwa prioritas pertama terhadap penggunaan dana zakat harus berkaitan dengan upaya pengurangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada kaum fakir miskin. Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai batasan perbedaan antara kaum faqir (fuqara) dan kaum miskin (masakin), menurut beberapa ahli hukum fuqara adalah orang-orang yang mengharapkan bantuan tetapi tidak pergi mencari bantuan tersebut sementara masakin adalah mereka yang mencari bantuan. Menurut beberapa ahli hukum yang lain, fuqara adalah orang-orang yang sama sekali berada dalam kemeralatan sedangkan masakin adalah mereka yang mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dasarnya. Cara yang bagaimana hasil perolehan zakat harus digunakan untuk menolong kaum kafir miskin telah dibahas secara luas dalam berbagai literatur hukum, telah ditekankan bahwa hasil perolehan zakat haruslah dibayarkan dengan suatu cara dimana rasa harga diri si penerima zakat tidak terluka. Orang-orang yang tidak mampu bekerja, misalnya, disebabkan cacat jasmani, lanjut usia, atau keadaan sakit harus diperlengkapi dengan sumber penghasilan yang cukup untuk meringankan penderitaan mereka. Orang-orang yang tidak mampu memperoleh penghasilan yang cukup, baik untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum diri mereka maupun untuk anggota keluarga yang bergantung kepadanya, maka pendapatannya harus di suplemen (dipertambah) melalui pemberian tunai atau sejenisnya. Betapapun, usaha yang maksimum harus dikerahkan terhadap penggunaan hasil perolehan zakat dengan cara tertentu dimana si penerima zakat dapat berdiri sendiri pada waktunya, hasil yang

diperoleh dari zakat bisa digunakan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat yang semata mata khusus untuk kepentingan kaum fakir miskin. Akan tetapi, dikarenakan sulit untuk menjaga sifat kekhususan ini, maka umumnya para ahli hukum membolehkan penggunaan dana harta benda untuk tujuan-tujuan tertentu. Quran memang menetapkan penggunaan zakat, tetapi ia tidak menentukan ciri-ciri pungutan secara khusus seperti tingkatan dan jangkauanya, barang-barang yang harus dibayarkan dan besar pungutan secara khusus seperti tingkatan dan jangkauanya, barang-barang yang harus di dapat dan besar pungutan terhadap barang yang beda jenisnya, hal tersebut ditetapkan oleh Nabi SAW, dan dapat ditemui dalam petunjuk-petunjuknya yang tercatat mengenai perkara ini. Sepanjang waktu banyak literatur berkembang mengupas berbagai masalah hukum sehubungan dengan zakat. Walaupun para ahli memaan berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu, namun terdapat kesepakatan umum terhadap aspek-aspek yang paling fundamental mengenai pungutan ini.

Diakui secara penuh bahwa disebabkan oleh nilai relijiusnya jelas, maka zakat harus dikumpulkan oleh negara hanya dari orang-orang Islam. Tidak perlu bagi negara mengumpulkan seluruh jumlah zakat yang diwajibkan bagi seseorang, terhadap kewajiban zakat dari seseorang yang tidak terkumpulkan sepenuhnya oleh negara, maka tanggung jawab individual untuk mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang telah ditetapkan Quran lebih berpengaruh. Pada periode Islam yang pertama, zakat dibayarkan untuk emas, perak, barang dagangan, peternakan, harta karun, hasil pertanian dan hasil pertambangan dengan menerapkan salah satu metedologi ijtihad yang di kenal dengan *qiyas* (deduksi analogis) , para ahli hukum sepakat bahwa di zaman modern zakat juga harus dibayarkan untuk perusahaan perseroan dan jenis-jenis aset keuangan yang beragam seperti deposito, saham, dan surat-surat berharga (obligasi). Barang-barang yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tidak menjadi sasaran zakat; khususnya barang-barang sebagai berikut; rumah yang dihuni oleh pemilik untuk tempat tinggal dirinya sendiri, pakaian, perabot rumah tangga, binatang atau sejenisnya yang digunakan sebagai alat transportasi pribadi, dan benda-benda perhiasan yang tidak terbuat dari emas dan perak. Ada perbedaan pendapat tentang apakah aset-aset tertentu juga menjadi sasaran zakat. Tanah pertanian disepakati dengan suara bulat berada diluar bidang zakat. Dengan analogi yang sama, banyak ahli hukum yang menganggap aset-aset tertentu lainnya seperti bangunan pabrik, peralatan mesin, tumbuhan, dan perkakas lainnya tidak menjadi sasaran zakat, namun demikian beberapa ahli hukum memiliki pandangan bahwa ada sejumlah aset tertentu yang layak dibayarkan zakatnya. Telah dinyatakan pula bahwa penghasilan yang telah diperoleh dari sewa tanah dan bangunan harus diperlakukan sama dengan hasil pertanian sehingga dipungut zakat. Beberapa ahli hukum mendukung pembebanan zakat pada upah dan gaji yang diterima, sementara ahli lianya mempunyai pendapat bahwa zakat harus didasarkan pada gaji bersih selama satu tahun setelah dikurangi dengan hutang-hutang dan pengeluaran biaya hidup, *Nisab (jumlah minuman dari aset sehingga layak dikenakan zakat)* untuk jenis-jenis barang yang berbeda telah ditetapkan oleh Nabi SAW; dan ada ijma (konsensus para

ahli hukum) bahwa berkaitan dengan masalah ini tidak diperkenankan adanya perbedaan petunjuk, Nisab untuk emas adalah 20 dinar atau 85 gram, sedangkan perak adalah 200 dirham atau 595 gram, Nisab untuk uang tunai, aset-aset keuangan lainnya , dan barang-barang dagangan adalah serupa dengan emas dan perak. Pada periode Islam yang pertama, 20 Dinar sama nilainya dengan 200 dirham. Seiring dengan berjalannya waktu, perak menjadi lebih murah daripada emas . terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum mengenai apakah nisab terhadap pemilihan uang tunai, aset-aset keuangan lainnya dan barang-barang dagangan yang dianggap layak untuk dibayarkan zakat harus sama dengan 20 dinar emas atau dengan 200 dirham perak. Beberapa ahli hukum lebih menyukai untuk menyamakan dengan ketentuan dirham karena hal ini akan membesar penerimaan zakat sehingga akan bermanfaat bagi kaum miskin. Ahli hukum lainnya lebih suka untuk mempersamakan dengan ketentuan dinar dikarenakan biaya hidup yang semakin meningkat secara umum jika dibandingkan dengan periode islam pertama. Nisab untuk hasil pertanian adalah 5 wasq atau 950 kg, apabila hasil tersebut diukur berdasarkan kapasitas, dan nilai yang sama jika dalam bentuk bahan-bahan pokok, seperti tepung, dan biji-bijian, Nisab terhadap peternakan berbeda-beda untuk berbagai jenis binatang. 5 untuk unta, 30 untuk hewan sejenis sapi, 40 untuk domba dan kambing. Tidak ada ketentuan nisab terhadap harta karun, kedudukan nisab terhadap hasil pertambangan pada periode Islam pertama tidak diketahui secara pasti. Menurut beberapa ahli hukum, tidak ada ketentuan pemilikan yang minimum terhadap hasil pertambangan sementara ahli lainnya menganggap dikenakan pungutan apabila nilai jumlah yang diproduksi dalam satu tahun sepadan dengan ketentuan yang ditetapkan terhadap barang-barang dagangannya, tarif zakat terhadap berbagai jenis barang lainnya juga telah diterapkan oleh Nabi SAW. Dan dipandang tanpa kecuali tarif terendah adalah 2,5 persen yang dikenakan pada emas, perak, uang tunai, aset-aset keuangan lainnya dan barang-barang dagangan. Untuk hasil pertanian, tarifnya adalah 10 persen bagi panen yang diairi oleh hujan dan 5 persen bagi panen yang tumbuh di atas tanah yang diairi secara buatan (tidak dengan air hujan). Tarif zakat yang dipakai untuk berbagai jenis peternakan didasarkan pada daftar terperinci yang ditetapkan oleh Nabi SAW, tarif 20 persen untuk harta karun. Adapun untuk hasil pertambangan, kedudukannya pada periode Islam pertama tidak diketahui secara pasti. Beberapa ahli hukum lainnya memiliki pandangan bahwa hasil pertambangan dikenai *kbams*, yaitu pungutan (pajak) sebesar 20 persen.

Kelayakan pembayaran zakat menimbulkan konsekuensi terhadap berbagai aset sejenis dan jumlahnya melebihi nisab dalam kepemilikan atau menjadi milik seseorang selama satu tahun penuh. Kondisi ini terkait dengan kebanyakan aset yang menjadi sasaran zakat tetapi tidak terhadap hasil pertanian zakat dibayarkan hanya sekali dalam setahun zakat terhadap aset yang sama kecuali zakat terhadap hasil pertanian, juga dikenal *'ushr* dibayarkan pada setiap panen. Ada berbagai saran dalam setiap kesempatan untuk meningkatkan potensi hasil zakat, karena tarif zakat terhadap berbagai jenis barang tertentu tidak bersifat kekal. Akan tetapi, pandangan seperti ini mendapat dukungan yang sangat kecil dari dunia Islam, konsesus umum

menetapkan bahwa perbedaan apa saja dalam tarif atau nisab dari zakat harus dikompromikan dengan kesucian zakat yang dipandang sebagai bentuk dari ibadah (peribadatan) dalam Islam, dan dapat membuka pintu bagi perubahan yang memperkenalkan unsur-unsur yang tidak menentu dan berubah-ubah dalam sebuah lembaga yang stabil. Telah dikemukakan pula bahwa zakat meski dengan nisab dan tarif yang tidak berubah-ubah memiliki potensi untuk memobilisasikan sumber daya yang banyak (besar) dalam rangka menghapuskan kemiskinan karena nisab yang rendah dan jangkauan pemungutan yang luas, pada kenyataannya jangkauan sedemikian luas sehingga hampir setiap orang kecuali orang yang sangat miskin harus mengeluarkan sesuatu sebagai bentuk zakat. Menurut kajian negara-negara tertentu, zakat dianggap memiliki potensi untuk mengalihkan 3-4 persen hasil kotor domestik setiap tahun kepada kelompok penduduk miskin. Keadaanya, tentu saja akan berbeda antara satu negara dengan negara lain, tergantung pada pola pemerataan pendapatan dan sifat strukturalnya, zakat merupakan landasan pokok dari sistem jaminan sosial Islam. Bagian terbesar dari keuangan yang diperlukan untuk menjamin setidaknya kebutuhan pokok seluruh warga negara, yang menjadi sasaran sistem, diharapkan datang dari hasil perolehan zakat. Akan tetapi, jika hasil perolehan zakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ini, maka harus ditambah dari dana anggaran belanja umum sejumlah yang diperlukan. Prinsip pokok keuangan publik dalam Islam adalah dimana hasil perolehan zakat tidak boleh dibelanjakan untuk tujuan-tujuan lain selain yang diterapkan dalam Quran, maka dari itu tidak ada pembatasan terhadap peralihan sumber daya (dana) dari anggaran belanja umum kepada anggaran kesejahteraan untuk menambahkan dana jaminan sosial. Nabi SAW dikabarkan pernah mengatakan: “ dan dalam harta kekayaanmu terdapat juga kewajiban atas *zakat* “ . berapa dana anggaran umum yang harus dialihkan pada anggaran kesejahteraan merupakan sebuah pertanyaan yang perlu diputuskan jawabannya mengingat desakan permintaan terhadap dana anggaran belanja negara. Oleh karena itu, merupakan hal yang penting untuk mempunyai pandangan yang pragmatis terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang sesuai dengan kondisi perekonomian negara sehingga negara mampu memenuhi tanggung jawab lainnya seiring dengan tanggungjawab negara untuk menjamin setidaknya kebutuhan pokok seluruh warganegaranya, sistem jaminan sosial Islam dimaksudkan untuk menjadi sistem yang berselera tinggi dimana kebutuhan individu ditentukan menurut sifat dan intensitas kebutuhan. Dalam perkataan tertentu dari Nabi SAW. Bahwa seperti halnya kepala keluarga maka kepala negara bertanggungjawab atas kesejahteraan masing-masing warganegaranya, sebagaimana halnya kepala keluarga yang membantu pemenuhan kebutuhan anggota-anggota keluarganya dan keperluan lainnya sesuai dengan kemampuan penghasilannya, maka negara diharapkan menjamin kebutuhan dasar warganegara yang tidak terpenuhi dan melakukan sesuatu yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bantuan negara kepada kaum fakir miskin bisa dalam bentuk yang bermacam ragam, terhadap orang-orang yang tidak mampu bekerja karena cacat jasmani, maka negara diharapkan untuk menjamin secukupnya kebutuhan dasar mereka. Bantuan yang sama juga diharapkan untuk para

anak yatim dan janda, terhadap orang-orang yang berbadan sehat, sistem jaminan sosial Islam diharapkan membantu mereka untuk mendapat penghasilan hidup, untuk tujuan itu, bantuan negara bisa dalam bentuk persediaan sejumlah modal kecil untuk pemberdayaan mereka sehingga mampu membentuk perusahaan kecil sendiri, bantuan negara juga bisa dalam bentuk pembiayaan terhadap harga pelatihan yang akan membuat mereka memperoleh keterampilan tertentu sehingga memberdayakan mereka untuk berdiri sendiri. Anak-anak yang dimiliki oleh keluarga miskin dapat disediakan beasiswa untuk mendorong pendidikan mereka. Meringankan kesukaran juga diperhitungkan dalam yuridiksi sistem jaminan sosial Islam, anggota-anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan diharapkan hidup dalam batas kemampuan mereka. Namun demikian, mereka yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka bisa diberikan tambahan pendapatan. Kebijakan yang luas diperbolehkan kepada orang-orang yang berwenang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan administrasi yang tepat untuk sistem jaminan sosial untuk memenuhi keperluan pokok kaum fakir miskin. Demikian juga, dalam kasus yang memberatkan dana bisa diberikan untuk memenuhi biaya pernikahan dan untuk membayarkan hutang-hutang orang yang dalam keadaan melarat, sistem jaminan sosial Islam dikelola berdasarkan jangkauan negara yang luas tetapi juga menekankan sifat lokanya. Kaum miskin dalam tempat tertentu ditetapkan mendapat hak terlebih dulu atas zakat yang dikumpulkan dari orang-orang kaya yang berada dalam kawasan itu, aspek ini menampilkan peranan sistem yang berharga dalam meningkatkan kohesi sosial, aspek ini memberikan demonstrasi yang transparan mengenai jiwa individu dari masyarakat yang tinggal bersama dalam daerah tertentu dan rasa kepedulian dari mereka yang berkedudukan untuk membantu terhadap mereka yang membutuhkan (Ziauddin Ahmad).

Kemanusiaan (Internasionalisme) dalam Perumusan Pancasila dan Konstitusi

Dalam bayang-bayang pengaruh Jepang, Radjiman Wediodiningrat selaku Kaityoo (Ketua BPUPK) pada acara pembukaan badan ini (28 Mei 1945) menyatakan, “kita percaya sedalam-dalamnya dengan tiada ragu-ragu bahwa kemenangan akhir pasti jatuh dipihak kita, karena peperangan kita dengan pimpinan Dai Nippon ini ialah peperangan untuk membela keadilan dan kebenaran.”selanjutnya, dia mengemukakan pentingnya memuliakan nilai kegotong royongan yang menjadi anutan Jepang juga baik dalam kekeluargaan sesama bangsa Indonesia maupun dalam kekeluargaan antar bangsa. Dalam bahasanya sendiri dikatakan:

Berhubung dengan musuh kita di dalam kita sendiri, kita harus membangunkan sifat bangsa kita yang asli, agar kita mendapat hati dan hasrat yang teguh lagi kokoh untuk mempersatu padukan penduduk dan bangsa Indonesia, dengan mengingat (dengan perkataan asing ‘bewust’ dan ‘selfbewust’) bahwa kita harus melenyapkan kepentingan diri sendiri, sehingga kita akan membangun sifat tolong menolong dan gotong royong yang semurni-murninya sudah semestinyalah, bahwa Indonesia merdeka yang dibentuk dengan dasar sebagai yang tersebut tadi,

mendapat tempat yang selayaknya didalam lingkungan kekeluargaan Asia Timur Raya, pun dapat menyumbangkan bantuan yang kuat dan murni di dalam penghidupan bersama di lingkungan kemakmuran Asia Timur Raya oleh karenanya maka akan timbulah dengan sendirinya perdamaian seluruh kemanusiaan yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia didunia menurut dasar Hakkoo Itjiu. Pandangan Radjiman itu mendapat peneguhan dalam persidangan BPUPK. Sejak hari pertama persidangan (29 Mei), Muhammad Yamin telah menyebutkan soal tujuan kemerdekaan dengan salah satu dasarnya ialah “kemanusiaan” (internasionalisme).selain itu dibayangkan pula “ Indonesia menjadi anggota yang berkedaulatan dalam permusyawaratan bangsa-bangsa Asia Timur Raya dan dalam persaudaraan bangsa-bangsa sedunia.” Dengan redaksi yang berbeda, pentingnya prinsip kemanusiaan dalam pergaulan antar bangsa juga termaksud dalam pidato anggota-anggota BPUPK lainnya seperti Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soesanto Tirtoprodjo, Wongsonagoro, Soepomo, Liem Koen Hian, dan Ki Bagoes Hadikoesoemoe. Pada gilirannya, prinsip kemanusiaan (internasionalisme) sebagai salah satu dasar negara Indonesia merdeka memperoleh formulasinya yang lebih jelas dalam pidato Soekarno ketika menguraikan pancasila, pada sidang BPUPK, 1 Juni 1945. Setelah panjang lebar menerangkan urgensi prinsip kebangsaan, yang dia tempatkan sebagai prinsip pertama, Soekarno mengingatkan bahwa “prinsip kebangsaan ini ada bahayanya”. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvinisme*, sehingga berfaham “ Indonesia uber Alles” .inilah bahayanya! Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangga yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi, tanah air kita Indonesia hanya bagian kecil saja daripada dunia! Ingatlah akan hal ini.”

Dikutip pulalah perkataan Gandhi,” Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan ,’*My nationalism is humanity.*’ Lebih jauh Soekarno menyatakan kembali apa yang secara substantif telah dia kemukakan di *Suluh Indonesia Muda* (1928):

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme*, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang mengatani ‘*Deutschland uber Alles*’, tidak ada yang setinggi jermania, yang katanya bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, “ bangsa Aria” , yang dianggap tertinggi di atas dunia, sedang bangsa-bangsa lain tidak ada harganya. Janganlah kita berdiri di atas asas demikian, tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Inilah prinsip filosofi kedua yang dinamakan “ internasionalisme” atau “ perikemanusiaan” dan ditekankan pula bahwa yang dimaksud internasionalisme ini bukanlah “ kosmopolitanisme” yang tidak mau adanya kebangsaan, dalam pandangan, “ nasionalisme” dan “ internasionalisme” saling mengandaikan: “ internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme”.

Dalam rancangan Pembukaan UUD yang disusun oleh Panitia Sembilan, peletakan prinsip internasionalisme (perikemanusiaan) sebagai dasar negara itu sama seperti dalam pidato Soekarno, yakni sebagai prinsip (sila) kedua dari Pancasila. Selanjutnya, kata “kemanusiaan” diberi kualifikasi dengan kata sifat “adil” dan “beradab”, sehingga rumusan selengkapannya menjadi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dengan kesadaran eratnya hubungan antara nasionalisme dan internasionalisme, orientasi kemanusiaan yang adil dan beradab itu bersifat ganda: “keluar” (ikut memperjuangkan perdamaian dan keadilan dunia) dan “ke dalam” (memuliakan hak-hak asasi manusia, sebagai individu maupun kelompok).

Pada pembukaan UUD 1945, komitmen kemanusiaan ini terkandung disemua alinea, terutama pada alinea pertama dan alinea keempat. Meskipun yang secara tersurat disebut adalah hak (kemerdekaan) kolektif sebagai suatu bangsa, secara tersirat diakui pula bahwa dalam suasana kebangsaan yang bebas, hak-hak warganya juga dimuliakan, seperti yang dikemukakan oleh para peserta sidang BPUPK.

Alinea pertama menegaskan komitmen bangsa Indonesia pada kemanusiaan universal dengan menekankan kemutlakan hak merdeka bagi segala bangsa dan (implisit) warganya tanpa kecuali. Alinea kedua menekankan perjuangan nasional meraih kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) serta idealisasi kemanusiaan di alam kemerdekaan, Alinea ketiga mengembalikan derajat manusia pada fitrah kesetaraannya dalam berkat penciptaan Tuhan, yang menghendaki suasana kehidupan kebangsaan yang bebas; dan dengan itu, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya (*declaration of independence*). Alinea keempat mengandung dua hal penting. Pertama, membawa isu-isu kemanusiaan kepada tujuan negara dalam kerangka pemenuhan kebahagiaan dan hak kolektif maupun (implisit) perseorangan, dalam kehidupan nasional maupun internasional. Kedua, menjangkarkan isu-isu kemanusiaan pada dasar negara, khususnya dasar kedua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Dalam semua hal ini tampak jelas bahwa para pendiri bangsa mempunyai argument yang kuat, bukan hanya untuk berdirinya suatu bangsa, melainkan juga hidup dan “beroperasi”-nya sebuah organisme bernama negara. Argument pertama menegaskan bahwa kolonialisme adalah penindasan atas manusia, dan atas bangsa. Kolonialisme merupakan bentuk pengingkaran terhadap kenyataan bahwa manusia adalah fana dihadapan Tuhan yang mutlak, argument kedua adalah argument self-determination (from alien domination). Argument ini menjadi fondasi dari perlindungan hak dasar, yang kemudian dikenal sebagai hak asasi manusia (HAM) (Yudi Latif).

Manusia Sebagai Individu

Seperti makhluk-makhluk lainnya, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Ia diciptakan secara alamiah karena Tuhan menciptakan Adam dari tanah (15:26,28,33; 6:2; 7:12; dan ayat-ayat lainnya) yang, jika diorganisir ke dalam diri manusia akan menghasilkan ekstra sulala (air mani). Jika masuk ke dalam rahim air ini mengalami sebuah proses kreatif seperti yang dinyatakan oleh ayat-ayat 23:12-14 (bandingkan

pula dengan ayat-ayat 32:8 dan lain-lainnya). Tetapi manusia berbeda dari ciptaan-ciptaan alamiah lainnya karena setelah dibentuk, Allah “ meniup ruh-Ku sendiri ” ke dalam diri manusia (15:29; 38:72; 32:9;) Quran tidak mendukung semacam doktrin dualisme yang radikal diantara jiwa dengan raga seperti yang terdapat didalam filsafat Yunani, agama Kristen, dan Hinduisme. Tidak ada sebuah keterangan pun di dalam Quran yang menyatakan bahwa manusia terdiri dari dua buah substansi yang berbeda, apalagi yang bertentangan, yaitu jiwa dan raga (walaupun ortodoksi Islam dimasa belakang, terutama sekali setelah dan karena pengaruh Al-Ghazali, berpendapat demikian). Perkataan *nafs* yang sering kali dipergunakan di dalam Quran dan diterjemahkan menjadi “ jiwa “ sebenarnya berarti “ pribadi “ atau “ keakuan “. *Ucapan-ucapan seperti al-nafs al-muthma-‘innah dan al-nafs al-lammamah* (yang biasanya diterjemahkan mejadi “ jiwa yang merasa puas ” dan “ jiwa yang mengutuk ”) sebaiknya difahami sebagai keadaan-keadaan, aspek-aspek, watak-watak, atau kecenderungan-kecenderungan dari pribadi manusia. Semua ini dapat dipandang bersifat “ mental ” (yang berbeda dari “ fisik ”), asalkan akal fikiran tidak difahami sebagai sebuah substansi yang terpisah ketika Allah hendak menciptakan Adam untuk menegakkan “ kekhalifahan di atas bumi ”, malaekat-malaekat mengajukan protes dan berkata: “ apakah engkau hendak menempatkan seseorang yang akan berbuat aniaya di atas bumi dan yang akan menumpahkan darah, sedang kami selalu memuji Kebesaran dan Kesucian-Mu? ” Allah tidak menyangkal tuduhan mereka terhadap manusia itu tetapi Allah menjawab: “ Aku mengetahui hal-hal yang tidak kalian ketahui, “ kemudian Allah membuat kompetisi antara malaekat dan Adam: siapakah diantara mereka yang lebih luas pengetahuannya. Kepada para malaekat tersebut Allah memerintahkan agar mereka menyebutkan nama dari berbagai hal (menjelaskan sifat dari hal-hal tersebut). Para malaekat tersebut tidak sanggup tetapi Adam sanggup (2:30 dan seterusnya). Keterangan ini menunjukkan bahwa tidak seperti para malaekat tersebut, Adam dapat memiliki pengetahuan yang kreatif. Setelah itu Allah menyuruh malaekat-malaekat tersebut bersujud untuk menghormati Adam. Semuanya mengakui keunggulan Adam kecuali salah satu orang diantara mereka yang oleh Quran dikatakan dari bangsa jin (18:50), yang menyatakan dirinya lebih mulia daripada Adam, ia mengingkari perintah Allah untuk menghormati Adam oleh karena itu ia menjadi Syaithan. Jadi syaithan memulai karirnya secara bersamaan dengan Adam ; syaithan dan adam adalah sesusi. Mengenai Syaithan ini Quran tidak mengatakan mengenai prinsip anti Tuhan (walaupun tak dapat diragukan lagi bahwa syaithan telah memberontak terhadap Allah dan dialah yang mewujudkan sifat pemberontakan ini) , tetapi sebagai sebuah kekuatan anti manusia yang terus menerus berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan “ lurus ” yang harus ditempuhnya sehingga ia terperosok kepada tingkah laku yang sesat, faktor moral yang tertanam dalam inilah yang merupakan tantangan abadi manusia dan yang membuat hidupnya sebagai perjuangan moral yang tak berkesudahan, di dalam perjuangan ini Allah berpihak kepada manusia asalkan ia melakukan usaha-usaha yang diperlukan. Manusia harus melakukan usaha-usaha ini karena di dalam ciptaan-ciptaan Tuhan memiliki posisi yang unik, diberi kebebasan berkehendak agar dapat menyempurnakan missinya sebagai khalifah Allah diatas

bumi, misi inilah perjuangan untuk menciptakan sebuah tata sosial yang bermoral diatas bumi yang dikatakan Quran sebagai “amanah” (33:72). Allah telah menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, tetapi mereka menolak karena takut menanggung bebanya, amanah ini diterima oleh manusia. Hal ini secara halus telah disesalkan Quran: “ amanah ini “terlampau berat bagi dirinya dan perbuatannya itu terlampau nekat” (zalim dan jahul) karena “ manusia belum menyempurnakan perintah Tuhan yang paling sediakala” (33:72), sekarang akan dipelajari mengenai kelemahan manusia yang paling dasar beserta cara-cara penyembuhannya disini perlu dicatat bahwa syaithan “menghadang manusia dari setiap arah” , namun tipu dayanya tidak mempan terhadap manusia yang benar-benar shaleh sesungguhnya tidak ada manusia yang kebal dari godaan-godaan syaithan demikian pula dengan nabi-nabi (22:52; 17:53) dan Nabi Muhammad sendiri (7:200; 41:36) tetapi setiap orang yang benar-benar beriman dan memiliki kemauan , apalagi para Nabi, dapat mengatasi godaan-godaan tersebut (15:11; 17:65; 16:99). Hal ini karena didalam menghadapi godaan syaithan mereka terus berpegang teguh kepada “fitrah” mereka yang tidak dapat diubah (walaupun untuk sementara waktu dapat terganggu) (30:30). Manusia-manusia yang seperti inilah yang merupakan puncak ciptaan Tuhan, mereka ini melampaui para malaikat baik didalam pengetahuan maupun di dalam kesalehan.

Mereka inilah yang benar-benar menyadari bahwa manusia “ tidak diciptakan sekedar untuk permainan “ tetapi untuk melaksanakan sebuah tugas yang berat (23:115) dan harus mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalannya, karena baik Tuhan maupun manusia telah mengambil resiko yang besar di dalam masalah penting ini, kekhalifahan manusia di atas bumi. Kutukan terhadap manusia sedemikian jauhnya adalah karena kebanyakan diantara mereka “tidak mau melihat ke belakang” (*al-‘aqiba*),” tidak bersiap sedia untuk hari kemudian”, bahkan tidak mencoba untuk memahami tujuan-tujuan moral jangka panjang dari perjuangan manusia. Mereka cukup puas untuk hidup hari demi hari, bahkan jam demi jam: “ mereka bagaikan hewan! Bahkan lebih buruk lagi!”(7:179); “mereka mempunyai hati tetapi tidak dapat memahami, mereka mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar” (7:179, dan ayat-ayat lainnya). Mereka telah merusak fitrah mereka sedemikian rupa sehingga tak mereka kenal lagi. Mereka menjadi “saudara-saudara syaithan” (17:27) walaupun Allah telah meniupkan ruh-Nya ke dalam tubuh Adam (15:29; 32:9; 38:72; Bandingkan dengan 95:4-6). “ kami menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, kemudian kami masukan ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan” (95: 4-6). Quran tidak mengatakan bahwa manusia sejak lahir telah menanggung dosa, tetapi mengatakan bahwa dosa Adam dan Hawa telah diampuni setelah mereka menerima firman Allah (2:37).

Dari sinilah timbul ayat-ayat Quran berkenaan dengan “ Allah yang menutupi hati manusia, yang menutupi mata mereka, yang membelenggukan rantai ke dagu mereka sehingga mereka tidak dapat tunduk dan merenung.” Quran tidak menyatakan bahwa Allah semena-mena menutupi hati manusia, tetapi biasanya dikatakan bahwa Allah berbuat demikian karena ulah manusia itu sendiri (“ karena

kekafiran mereka” (6:110; 2:88); “ karena melanggar batas” (2:49; 6:49), dan alasan-alasan lain yang banyak sekali dikemukakan Quran). Quran mengatakan bahwa kelemahan manusia yang paling dasar dan yang menyebabkan semua dosa-dosa besarnya adalah “kepicikan” (*dha’f*) dan “ kesempitan pikiran” (*qathr*) . Quran secara tak henti-henti menyebutkan kelemahan ini di dalam bentuk-bentuk dan konteks-konteks yang berbeda, baik kesombongan manusia karena memandangkan dirinya sebagai Hukum Tertinggi maupun keputusannya adalah akibat dari kepicikan (*dha’f*) . sifat manusia yang mementingkan diri sendiri namun yang akhirnya merugikan diri sendiri, keutamaan yang senantiasa dimilikinya, tingkah lakunya yang ceroboh serta panik, kurangnya kepercayaan terhadap dirinya sendiri, dan kekuatan-kekuatan yang terus menerus menghantui dirinya pada dasarnya adalah akibat dari kesempitan pikiran (*qathr*) . sesungguhnya manusia memiliki sifat yang goyah, jika mendapatkan kemalangan ia pun berkeluh kesah tetapi jika mendapatkan kebaikan ia pun berusaha agar kebaikan itu tidak sampai kepada orang lain (70: 19-21).

Sifat manusia yang goyah ini, sifat yang senantiasa beralih dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lainnya yang disebabkan oleh kesempitan akal dan kepicikan ini, menunjukkan berbagai tensi moral yang dasar, dimana tingkah laku manusia harus berfungsi jika ia ingin menjadi kokoh dan berhasil, dengan demikian sikap-sikap ekstrim yang bertentangan ini tidak menjadi sebuah “masalah” yang harus dipecahkan oleh pemikiran “ theologis”, tetapi sebagai tensi-tensi yang harus dihadapi jika seseorang ingin menjadi manusia yang benar-benar “religious” atau hamba Allah yang sejati (Fazlur Rahman).

Penutup

Quran, Pancasila, dan sains memang memiliki keterkaitan yang berkesinambungan secara garis besar ajaran agama Islam dikelompokkan dalam dua kategori *Hablum minallah* (hubungan vertikal antara manusia dengan Quran) *Hablum minannas* (hubungan horizontal antara manusia dengan manusia), menjaga hubungan secara vertikal akan berbanding lurus secara horizontal, semakin baik secara vertikal sudah sewajarnya kita mampu dalam membentuk horizontal, pancasila suatu dasar negara di dalamnya mengandung makna bahwa nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat, dari sila pertama sampai sila terakhir memiliki keterkaitan dengan Agama Islam contohnya pada sila yang kedua: “ kemanusiaan yang adil dan beradab”

Yang dilambangkan dengan RANTAI EMAS, suatu penerapan untuk mengaplikasikan sila yang kedua disimpulkan dengan adanya zakat, dari sinilah seseorang mampu membantu satu sama lain, zakat dalam artian *suci* hal ini dapat berpengaruh pada diri yang memberi zakat, jika seseorang ingin memiliki jiwa dan hati yang bersih salah satu jalur alternatif yang ditempuh adalah dengan “berzakat”, lalu jika seseorang mempelajari ilmu sains di dalamnya banyak keagungan serta kebesaran Allah, hal ini sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, rasa takut dengan Allah, lalu dengan itu Allah menciptakan manusia memberi akal yang sehat ke dalam diri manusia untuk berfikir, dari fikiran menyimpulkan hal Untuk saling menolong.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ziauddin, 1998, *Al-Quran: kemiskinan dan pemerataan pendapatan*, Jakarta, Dana Bhakti Bima Yasa
- Aslan. (2017). Kurikulum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Studia Insania*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/10.18592/jsi.v5i2.1358>
- Aslan, A. (2016). Kurikulum Pendidikan Vs Kurikulum Sinetron. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 14(2), 135–148.
- Aslan, A. (2019a). *HIDDEN CURRICULUM*. Pena Indis.
- Aslan, A. (2019b). MAKNA DAN HAKIKAT PENDIDIKAN BIDANG POLITIK DALAM ALQURAN. *Cross-Border*, 2(2), Article 2.
- Aslan, A. (2022). RELEVANCY OF RESEARCH EVIDENCE WITH THE SUCCESS OF ALQURAN MEMORISING: YOUNG HAFIZ MOTIVATIONAL APPROACH. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.36835/jipi.v20i1.3929>
- Aslan, Hifza, Syakhrani, A. W., Syafruddin, R., & Putri, H. (2020). CURRICULUM AS CULTURAL ACCULTURATION. *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.36526/santhet.v4i1.860>
- Hendriarto, P., Mursidi, A., Kalbuana, N., Aini, N., & Aslan, A. (2021). Understanding the Implications of Research Skills Development Framework for Indonesian Academic Outcomes Improvement. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.25217/ji.v6i2.1405>
- Hutagaluh, O., Aslan, Putra, P., Syakhrani, A. W., & Mulyono, S. (2020). SITUATIONAL LEADERSHIP ON ISLAMIC EDUCATION. *IJGIE : International Journal of Graduate of Islamic Education*, 1(1), Article 1.
- Nugraha, M. S., Liow, R., & Evly, F. (2021). The Identification of Online Strategy Learning Results While Students Learn from Home During the Disruption of the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(2), 1950–1956.
- Sudarmo, S., Arifin, A., Pattiasina, P. J., Wirawan, V., & Aslan, A. (2021). The Future of Instruction Media in Indonesian Education: Systematic Review. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i2.542>
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman, Fazlur, 1980, *Tema Pokok Al-Quran*, Bandung, Penerbit Pustaka.
- Saeed, Abdullah, 2008, *The Quran An Introduction*, London and Newyork, Routledge Taylor & Francis Group